



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR : 188.4/KPTS.17-DPRD/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS III (TIGA) DPRD KABUPATEN KUNINGAN
MENGENAI PEMBAHASAN TERHADAP 2 (DUA) BUAH RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembahasan dan penyempurnaan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan telah disetujui pembentukan Panitia Khusus III (tiga) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan;
- b. bahwa Komposisi Personalia Panitia Khusus III (tiga) telah diusulkan oleh Fraksi-Fraksi DPRD dan telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kuningan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus III (tiga) DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan DPRD Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37).

- Memperhatikan :
1. Hasil Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Oktober 2023 tentang Pembentukan Panitia Khusus III (tiga) mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
 2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 30 Oktober 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus III (tiga) mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;
 3. Hasil Keputusan Rapat Internal Panitia Khusus III (tiga) DPRD Kabupaten Kuningan tanggal 31 Oktober 2023 tentang Komposisi dan Personalia Panitia Khusus III (tiga) mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus III (tiga) DPRD Kabupaten Kuningan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus III (tiga) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, merupakan perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD beserta Pendampingnya sebagai berikut :

1. Hj. Kokom Komariyah (F.PKS) Koordinator
2. H. Dede Ismail, S.IP (F.Gerindra Bintang) Koordinator
3. H. Udin Kusnaedi, SE.,M.Si (F.PAN) Ketua
4. Yaya (F.PKS) Wk. Ketua
5. Sri Laelasari (F. Gerindra Bintang) Sekretaris
6. Tresnadi (F.PDI Perjuangan) Anggota
7. Rana Suparman, S.Sos (F.PDI Perjuangan) Anggota
8. H. Chartam Sulaeman, ST (F.PDI Perjuangan) Anggota
9. Hj. Siti Mahmudah, M.Pd (F.PKS) Anggota
10. H. Eman Suherman, SH.,M.H (F.Gerindra Bintang) Anggota
11. H. Hariri (F.PKB) Anggota
12. Drs. H. Moch Ghozali (F.PKB) Anggota
13. H. Janto Badrijanto, S.Sos (F.Partai Golkar) Anggota
14. Saldiman Kadir, S.Sos (F.Partai Demokrat) Anggota
15. Ali Akbar (F.PPP) Anggota
16. Dr. Deni Hamdani, S.Sos.,M.Si (Sekretaris DPRD)
17. Budi Heryadi, SH (Perancang Peraturan Perundang-Undangan)
18. Memet Tamimudin, S.Kom (Pelaksana)
19. Fathya Siti Nabilla, S.AP (Pelaksana)

KETIGA : Tugas Panitia Khusus III (dua) DPRD Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas yaitu :

1. Membahas dan menyempurnakan mengenai pembahasan terhadap 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Tentang Pemberdayaan Pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro dan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan;


2. Panitia Khusus melakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD dalam rangka pelaporan hasil pembahasan sebelum disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD;
3. Melaporkan hasil kerja Panitia Khusus dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai melaksanakan tugas.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal, 31 Oktober 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

Ketua,



NUZUL RACHDY

Salinan Sesuai Aslinya
A.n Sekretaris DPRD
Kabupaten Kuningan,
Kepala Bagian Persidangan
dan Perundang-Undangan



DEDEN YULIADIN

NIP. 19700709 200701 1 006